

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial selama hidupnya telah menjadi bagian anggota masyarakat, dalam arti tidak adanya manusia yang hidup tanpa hubungan dan tanpa bersosialisasi dengan sesamanya, dengan demikian kita menyadari bahwa kita tidak dapat hidup tanpa adanya sesama manusia. Apabila manusia dapat hidup sendiri, maka sifat kesendiriannya itu tidak mutlak bersifat langgeng atau selamanya, melainkan hanyalah untuk sementara dan bersifat temporer.

Setiap perkawinan bertujuan untuk menciptakan hidup bersama antara seorang laki laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istrinya. dalam bentuk keluarga yang sejahtera dan kekal berdasarkan agama dan kepercayaan masing masing. Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan nikah, yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya

Menurut hukum Islam, Nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.

Dalam agama Islam perkawinan diartikan pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqah galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaadah dan rahmah (tentram, damai, cinta dan kasih sayang. Pada Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Di Indonesia saat ini tunduk kepada 1 (satu) hukum positif di bidang Perkawinan, yaitu pada Undang-Undang Perkawinan. Pasal 1 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.¹

Perkawinan menyatukan dua manusia dengan kepribadian yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, suku yang berbeda, dan perbedaan lainnya, intinya menyatukan dua orang dalam satu ikatan, dimana sangat memungkinkan terjadinya konflik harta perkawinan antara kedua belah pihak. Untuk itulah diperlukan suatu dasar agar bilamana terjadi konflik harta perkawinan di dalam perkawinan tidak ada pihak yang di rugikan. Sebelum terjadi perkawinan disepakati kedudukan harta bawaanya masing-masing.

Tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik harta perkawinan sebelum perkawinan adalah dengan membuat perjanjian perkawinan.

¹<https://kuliahade.wordpress.com/2010/04/02/hukum-perdata-akibat-hukum-perkawinan>, diakses pada tanggal 6 Februari 2018

Bagi masyarakat Indonesia untuk mengatur harta masing masing (calon suami-isteri) dalam sebuah perjanjian kawin jarang dilakukan, hal tersebut dapat dimengerti karna lembaga perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang tidak hanya menyangkut aspek hukum saja tetapi juga menyangkut aspek religius, untuk itu membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang menodai kesakralan dari perkawinan itu sendiri.

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan kepada calon suami dan calon istri untuk membuat perjanjian kawin. Hal ini diatur dalam Pasal 45 dinyatakan bahwa, kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan, lebih lanjut pada ayat (2) dinyatakan bahwa perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk

dilaksanakan. Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga² :

1. Syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri;
2. Syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudarat kepada pihak-pihak tertentu;
3. Syarat-syarat tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan syara' untuk dilakukan.

Walaupun Kedua calon mempelai membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian kawin, akan tetapi perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini juga di atur dalam Pasal 48 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan, apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada Pasal 49 ayat (1) dinyatakan, perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Pada Pasal 50 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah, lebih lanjut Pasal (2) dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan

² Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm.

dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29, yang menentukan :

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
- c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Isi yang diatur di dalam perjanjian kawin tergantung pada pihak-pihak calon suami calon isteri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi perjanjian kawin, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan (sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”) asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum.

Kondisi masyarakat yang makin demokratis dan kritis, isi perjanjian perkawinan pun mengalami perkembangan, yang dicantumkan tak lagi hanya urusan pemisahan harta dan piutang, tapi juga urusan pembagian biaya keluarga,

penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga, profesi masing-masing calon suami istri selama perkawinan berlangsung, hingga klausul tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Semua hal itu kini bisa dimasukkan sebagai isi dari perjanjian kawin.

Secara formil, perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau calon istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka. Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

- a. Timbulnya hubungan antara suami- istri;
- b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan;
- c. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.

Dengan dibuatnya perjanjian kawin, suami isteri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Mereka dapat berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak. Melihat status hukumnya perjanjian kawin itu sifat dan hukumnya tidak wajib dan juga tidak di haramkan. Artinya, perjanjian kawin itu sifat dan hukumnya adalah mubah (boleh-boleh saja). Namun dengan adanya perjanjian kawin, hubungan suami isteri akan terasa aman karena jika suatu saat hubungan mereka ternyata “retak” bahkan berujung pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum.³

Dasar dari adanya permohonan uji materi yaitu bahwa pemohon adalah Ike Farida, seorang perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan asing, dan pemohon merasa dirugikan karena perjanjian

³ Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Varia Peradilan No. 237 edisi Agustus 2008.

pembelian rumah susun yang telah dibatalkan sepihak oleh pengembang karena keberlakuan ketentuan pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan pasal 36 ayat (1) UU perkawinan. hal ini dikuatkan oleh putusan pengadilan negeri karena seoran perempuan yang kawin dengan WNA maka dilarang untuk membeli tanah dan/atau bangunan dengan status hak huna bangunan karena harta benda (rumah susun) yang diperoleh selama perkawinan(tanpa ada perjanjian kawin harta terpisah) akan menjadi harta bersama.

Pernyataan frasa "warga negara indonesia" pada pasal 21 ayat (1) dan pasal 36 ayat (1) UUPA sepanjang tidak dimaknai "warga indonesia tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan, baik warga negara Indonesia yang tidak kawin, warga negara indonesia yang kawin sesama warga negara indonesia dan warga indonesia yang kawin dengan warga asing" yang merupakan anggapan pemohonbukan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, sebaliknya menjadi penghalang tercapainya keadilan.

Pasal 21 ayat (3) UUPA memiliki pemaknaan yang berbeda dari tujuan yang utama pembentukan UUPA, yaitu memberikan kepastian hukum, apabila diterapkan dalam perkawinan campur, maka frasa "sejak di peroleh hak", mempunyai arti sejak dilakukannya pembelian atau diperolehnya (hak millik atau hak guna bangunan) oleh warga negara indonesia kawin campur selama perkawinan. hal tersebut mengakibatkan warga negara indonesia yang kawin campur tidak dapat memiliki hak milik dan hak guna bangunan,karena adanya ketentuan pasal 35 ayat (1) UU perkawinan bahwa" harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

”Sejak diperoleh hak” jika dimaknai “sejak timbulnya hak” menimbulkan tidak kepastian hukum. di satu sisi, pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjamin setiap warga negara indonesia berhak memperoleh hak milik. di sisi lain, pasal 21 ayat (3) UUPA melarang kepemilikan hak milik dan hak guna bangunan bagi warga negara indonesia yang kawin campur.

Pasal 21 ayat (1) ayat (3) dan pasal 36 ayat (1) UUPA telah merampas, merenggut dan menghilangkan hak pemohon untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan. dengan demikian telah terjadi perbedaan hak dan perlakuan diskriminasi antara pemohon dengan warga negara indonesia lainnya.

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam pasal 29 ayat (1) UU perkawinan justru mengekang dan membatasi hak kebebasan berkontrak karena seseorang pada akhirnya tidak dapat membuat perjanjian kawin jika tidak dilakukan “ pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan”⁷.” harta bersama” pada pasal 35 ayat (1) UU perkawinan yang dimaknai sebagai” hak kepemilikan” yang lahir dengan serta merta secara otomatis pada saat pembayaran dilakukan telah merampas dan menghilangkan hak pemohon untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan karena”harta” tersebut dimaknai separuhnya merupakan milik orang asing sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 28H ayat (4) UUD 1945⁴.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas rentang waktu pembuatan perjanjian kawin. Sebelumnya [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan hanya mengatur perjanjian pranikah (*preuptial*

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Hlm. 126-127.

agreement), putusan MK tersebut memperluasnya sehingga perjanjian kawin bisa dibuat sebelum dan sepanjang ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*).⁵

Apakah semenjak keluarnya Putusan MK tersebut, secara otomatis dapat dilakukan perjanjian setelah perkawinan? Kenyataannya di dalam praktek, banyak notaris yang menolak untuk dibuatkan perjanjian perkawinan disebabkan ketidaktahuan notaris bahwa sekarang hal tersebut diperbolehkan serta belum adanya peraturan pelaksanaannya. Bahkan, meski setelah berhasil membuat perjanjian perkawinan, ketika akan melaporkan/mencatatkan perjanjian tersebut di Catatan Sipil atau KUA, kenyataannya masih banyak yang ditolak⁶.

Sejauh ini, jika pasangan suami-istri akan membuat perjanjian perkawinan, pasangan dapat meminta penasehat hukum atau advokat atau *lawyer* untuk memberikan pertimbangan dalam bentuk *legal opinion* atau pendapat hukum. Advokat dapat membuat draft perjanjian tersebut untuk kemudian dibuatkan perjanjian perkawinan dalam bentuk akta notaris. Setelah akta notaris dibuat, maka perjanjian perkawinan tersebut wajib dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Sepanjang Perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatatkan atau didaftarkan, maka Perjanjian Perkawinan tersebut tidak dianggap sah. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, dimana perjanjian perkawinan tersebut harus dicatatkan? Ternyata, dalam prakteknya, ada beberapa notaris yang mencatatkan perjanjian tersebut di Pengadilan Negeri tempat pasangan suami-isteri tersebut berdomisili.

⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58fb56c4a23d3/pasca-putusan-mk--belum-ada-perjanjian-kawin-yang-dicatatkan>, diakses pada tanggal 07 Februari 2018.

⁶ <http://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/dampak-putusan-mahkamah-konstitusi-no-no-69puuxii2015-terhadap-hukum-perkawinan-dan-hak-kebendaan-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 07 Februari 2018.

Hal tersebut tidaklah tepat, karena secara tegas disebutkan di **pegawai pencatat perkawinan, bukan pengadilan negeri**. Untuk perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, maka perjanjian perkawinannya dicatatkan dan didaftarkan di KUA. Sedangkan untuk perkawinan beragama selain Islam atau perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, maka pencatatannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Khusus untuk perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, hanya terhadap perkawinan yang telah dilaporkan/dicatatkan di Catatan Sipil saja yang dapat mencatatkan perjanjian perkawinan. Tanpa adanya Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan WNI di luar negeri yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil, maka perjanjian tersebut juga tidak dapat didaftarkan/dilaporkan.

Khusus terkait pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan di Catatan Sipil, telah dikeluarkan **Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Departemen Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017** yang ditujukan kepada semua kepala dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang mengatur bahwa Dukcapil sebagai instansi pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) dimana akan dibuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan, sedangkan atas akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain namun perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia, pelaporannya dibuat dalam bentuk surat keterangan.

Hal ini berlaku bukan saja pada pembuatan perjanjian perkawinan, namun juga atas perubahan dan pencabutan perjanjian perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji **Pelaksanaan Perjanjian Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Uji Materil Perjanjian Kawin di Kota Pariaman.**

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang membuat akta perjanjian kawin?
2. Bagaimanakah pembuatan dan pendaftaran perjanjian kawin sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 di Kota Pariaman?
3. Bagaimanakah pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Uji Materil Perjanjian Kawin di Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang membuat akta perjanjian kawin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuatan dan pendaftaran perjanjian kawin sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 di Kota Pariaman.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Uji Materil Perjanjian Kawin di kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 (dua) aspek, yaitu;

1. Secara Teoritis :

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui tentang bagaimana perbandingan pembuatan perjanjian kawin sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

2. Secara Praktis :

Diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran serta khasanah penelitian ilmu hukum yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan lembaga yang terkait didalamnya serta masyarakat dan pihak yang terkait dalam mengambil keputusan selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Setelah memperoleh gambaran tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, selanjutnya akan diuraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan data-data dalam penulisan skripsi ini. Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak pada penelitian bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat serta bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang sudah berlaku di dalam kenyataan dalam masyarakat.

Untuk menguraikan metode penelitian tersebut, ada beberapa hal yang perlu diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya⁷. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris. Penelitian Hukum Normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁸.

2. Tipe Penelitian

Untuk mengumpulkan data dalam Skripsi ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis⁹. Deskriptif berarti menggambarkan serta menjelaskan secara rinci, jelas dan sistematis mengenai bagaimana akibat hukum perjanjian kawin terhadap harta perkawinan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka¹⁰. Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam

⁷ Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta , 1990), hlm. 1

⁸ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum* : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 36

¹⁰ Sarjono Soekanto, *Opcit*, hlm. 11

membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu;

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak yang mengetahui tentang pembuatan perjanjian kawin yaitu Notaris dan orang yang membuat akta perjanjian kawin.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:
 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum perdata
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris
 5. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 6. Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015
 7. Akta Perjanjian Perkawinan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa

serta memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku dan literatur maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Media Massa, Artikel, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

b. Sumber data

- 1) Sumber data primer

Data primer yang diperoleh bersumber dari wawancara yang penulis lakukan dengan Notaris dan para pihak yang membuat dan pencatatan Perjanjian Kawin di KUA di kota Pariaman.

- 2) Sumber data sekunder

Sumber hukum data sekunder yang penulis gunakan adalah :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Daerah Kota Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Liberary Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulisan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-

undangan, buku-buku, media masa, dan bahan tulisan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a) Metode Pengolahan Data

Setelah semua data diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data melalui proses editing, karena dalam pengumpulan data tidak seluruh data yang dikumpulkan dimasukkan tetapi mengambil yang diperlukan dari semua data yang telah dikumpulkan.

b) Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, artinya uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan tidak mempergunakan angka-angka tetapi dipaparkan dengan kalimat yang dapat dimengerti dan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan.

F. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini saya akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Kepustakaan

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai, pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, dan perbandingan perjanjian kawin sebelum dan sesudah keluarnya putusan MK No 69 / PUU-XIII / 2015.

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini dijelaskan dan dianalisis mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang relevan dengan penelitian ini.

Bab IV. Penutup

Dalam bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

